



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**  
**JALAN M.T. HARYONO NO. 11 WAINGAPU**  
**TELEPHON : (0387) - 61066 - 62501**

Model : 51/Pid/PN  
Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan  
Perkara  
( Pasal 209 ayat ( 2 ) KUHP )

**Nomor : 2/Pid.C/2016/PN.Wgp.**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Cepat dengan acara pemeriksaan cepat,dalam perkara :

**N a m a** : **YULIUS MARTHEN GA alias AMA JOTO;**  
**Tempat lahir** : Maumere,  
**Umur/Tanggal lahir** : 51 tahun / 17 Juli 1964  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Agama** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;  
**Tempat tinggal** : Kamp. Kandangu Boku, Rt.005. / Rw.003, Desa Matawai Atu,  
Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;  
pernah dihukum \* } ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**  
**ANGELIKY H. DAY,SH. MH**  
**MARIA R. DALLA, SH**

: Hakim ;  
: Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Penyidik tanggal 27 Juli 2015 Nomor:LP / 48 / VII/ 2015 / NTT / Polsek Umalulu,

- Terdakwa Mengakui \*);
- Keterangan saksi-saksi YULIANA KORE, DAMISIANUS MANGI dan ANTONI DIMA alias TONI dengan keterangan tidak dibawah sumpah menerangkan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **YULIUS MARTHEN GA alias AMA JOTO;**

Membaca surat dakwaan beserta keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri Waingapu berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS MARTHEN GA** alias **AMA JOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2016 oleh kami **ANGELIKY H. DAY,SH. MH** Sebagai Hakim Pengadilan Negeri yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dan di ucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MARIA R. DALLA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dihadapan Penyidik dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

**MARIA R. DALLA, SH**

**ANGELIKY H. DAY,SH. MH**